

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PEMERINTAHAN KOTA CILEGON

Lukman Hapidin¹, Sulkhiah Hendrawati², Hadi Haerul Hadi³
lukman_hapidin@yahoo.co.id¹, sulkhiah.hendrawati2020@gmail.com²,
haerulhadi.binabangsa@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Salah satu gaya hidup yang tidak sehat yakni merokok di kalangan masyarakat merupakan hal yang biasa. Anggapan merokok merupakan sebuah perilaku yang dianggap bisa membuat dirinya bahagia. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan Kawasan Tanpa Rokok merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah seolah tidak dihiraukan dan masyarakat lebih cenderung acuh. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penerapan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai masih belum berjalan efektif. Indikatornya, masih banyak para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang masih merokok di kawasan yang dilarang pada Peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat berjalannya Program tersebut antara lain, yakni dampak buruk dari yang merokok maupun yang terpapar asap rokok yang belum terlihat secara langsung sehingga masih banyak yang belum meyakini dan memahami tentang bahaya dari rokok maupun dari asap rokok. adapun faktor pendukung dari program tersebut adalah adanya Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) sebagai bentuk dukungan untuk program tersebut. Adanya kerjasama antar semua pihak menjadi point yang sangat utama demi berjalan maksimalnya Peraturan Daerah tersebut. Adanya sarana dan prasana yang menjadi pendukung dirasa sangat.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah.

Abstract: One of the unhealthy lifestyles, namely smoking, is common among society. The opinion that smoking is a behavior that is considered to make him happy. Public awareness not to smoke in places that have been designated No-Smoking Areas is a problem currently being faced. The rules made by the Government seem to be ignored and the public tends to be indifferent. The research method used is Normative legal research with a statutory approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The implementation of regional regulation Number 5 of 2022 concerning Non-Smoking Areas (KTR) is considered to be still not effective. The indicator is that there are still many employees in the Cilegon City Government who still smoke in areas that are prohibited in the regional regulations. Based on the research results, it can be concluded that the factors inhibiting the implementation of the program include the negative impacts of smoking and exposure to cigarette smoke which are not yet visible directly, so there are still many who do not believe and understand the dangers of cigarettes or cigarette smoke. The supporting factors for this program are the existence of Perwal (Mayor Regulations) and Regional Regulations (Regional Regulations) as a form of support for the program. The existence of cooperation between all parties is a very important point for the maximum implementation of these Regional Regulations. It is felt that the existence of supporting facilities and infrastructure is very helpful in creating a healthy environment in the Cilegon City Government Office area.

Keywords: Non-Smoking Area, Government.

PENDAHULUAN

Tercemarnya lingkungan udara akan menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan itu sendiri. Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan agar pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara rasional. Pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan dengan tetap menjaga tata lingkungan hidup manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan instrument yuridis untuk mencapai suatu terpeliharanya kehidupan yang sehat, sehingga dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia demi penunjang kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Dengan tujuan ini dicapai antara lain dengan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan upaya pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan didorong dengan perhatian dan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian tujuan ini tercantum dalam Pasal 115 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan :

“Ketentuan tentang kawasan Tanpa Rokok seperti kawasan bermain anak - anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib juga menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”

Seperti halnya berkaitan dengan implementasi Pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2022 dikaitkan juga dengan hukum Islam seperti Magashid Al - Syariah yang berarti kemaslahatan. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur Pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan Syari" dalam mensyariatkan ketentuan - ketentuan hukum kepada orang - orang Mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan - kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan ketentuan yang Daruriy, Hajiy, dan Tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.”

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relative, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Syari' dalam menciptakan syarit (undang - undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke Mafsadah an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang - undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menctapkan hukum peristiwa - peristiwa yang tidak ada nashnya.

Salah satu gaya hidup yang tidak sehat yakni merokok di kalangan masyarakat merupakan hal yang biasa. Anggapan merokok merupakan sebuah perilaku yang dianggap bisa membuat dirinya bahagia. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah di tentukan Kawasan Tanpa Rokok merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah seolah tidak dihiraukan dan masyarakat lebih cenderung acuh. Padahal peringatan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok telah di buat oleh pemerintah. Alasan sulitnya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih merokok dikawasan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu penelitian ini menarik untuk dikaji bagi penyusun serta memaparkan masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon ”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan keputusasaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan mengenai analisis yuridis implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok di kantor pemerintahan Kota Cilegon.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan instrument yuridis untuk mencapai suatu terpeliharanya kehidupan yang sehat, sehingga dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia demi penunjang kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Dengan tujuan ini dicapai antara lain dengan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan upaya pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan didorong dengan perhatian dan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian tujuan ini tercantum dalam Pasal 115 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan : “Ketentuan tentang kawasan Tanpa Rokok seperti kawasan bermain anak - anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib juga menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, menurut pengakuan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) bernama Masine di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon “....Adanya Perda tersebut dirasakan seperti biasa saja. Dikarenakan masih minimnya sarana prasarana (sarpras) untuk memfasilitasi para pegawai ataupun tamu yang datang ke Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang meliputi Kantor Walikota, Walikota Cilegon, Sekda, Asda I, II, III dan sejumlah kepala bagian di lingkungan Setda Kota Cilegon. Dia mengatakan saat ini baru ada stiker larangan merokok. Kalau untuk tempat khusus merokok belum ada. Selain itu, tidak ada pegawai atau petugas yang mengawasi...”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemangku kebijakan yaitu Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dr. H. Febrinaldo, Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cilegon tidak berjalan.

“...penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

dinilai masih belum berjalan efektif. Indikatornya, masih banyak para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang masih merokok di kawasan yang dilarang pada Perda tersebut...”

“...sebenarnya Dinkes sudah membuat imbauan bahwa tidak boleh merokok di kawasan tanpa rokok dan ada plangnya juga seperti di sekolah maupun di perkantoran termasuk juga di tempat-tempat keramaian...”

Menurut dr. Febrinaldo, belum efektifnya Perda tersebut ada beberapa hal, salah satunya belum adanya petugas yang melakukan monitoring penindakan KTR. “...kalau tulisan imbauan mah sudah kita lakukan tapi memang belum maksimal, makanya sedang kita konsultasikan ke Bagian Hukum rencana pembentukan Satgas KTR untuk penindakan pelanggaran KTR...”

Kemudian dikatakan dr. Febrinaldo Pembentukan Satgas KTR itu rencananya bakal melibatkan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “...nanti kita rapatkan terkait itu, karena harus kita siapkan semuanya, seperti penindakannya di Satpol PP dan jika bayar denda caranya seperti apa bayar ke kas daerahnya, karena di Perda itu kan ada dendanya maksimal Rp50 juta...” Selain itu, kata dr. Febrinaldo pihaknya menilai beberapa instansi di Kota Cilegon juga masih belum disediakan tempat khusus merokok di kawasan tersebut. “...memang kalau di aturan kita ada area khusus, jadi nanti kalau di perkantoran dibuatkan area smoking. Nah, ini nanti kita tanyakan juga ke DPUPR terkait tata ruang bangunannya, makanya nanti kita bakal rapatkan lah...”

Lebih lanjut dr Febrinaldo mengungkapkan di kantor Dinkes pun terdapat plank dilarang merokok dan juga terdapat stikernya sebagai peringatan. “...kita juga kemarin di rapat koordinasi itu kita sampaikan mengingatkan larangan tersebut. Adapun penilaian kota sehat itu termasuk tempat rumah makan, sekolah, itu juga kita memasang imbauan dilarang merokok...” Apabila seseorang tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon maka sesuai dengan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut akan dikenakan sanksi, hal ini dijelaskan dalam BAB XIII Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 33 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dr. H. Febrinaldo mengatakan faktor penghambatnya yakni tingkat kesadaran yang rendah dari masing-masing individu. “...sebetulnya ini berhubungan dengan perilaku ya, Dinkes hanya sosialisasi dan mengubah perilaku itu tidak gampang, bersangkutan dengan individu. Jadi kesulitannya itu...”

Kemudian faktor-faktor Penghambat Implementasi dalam melaksanakan suatu kebijakan akan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi tergantung dengan tempat maupun orang yang terdapat didalam suatu organisasi tersebut. Menurut Sunggono (1994:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

1) Isi kebijakan

Samarnya isi kebijakan, kurang ketetapan item maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti, kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya, dan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

3) Dukungan

4) Pembagian potensi.

Selain itu, beberapa faktor penghambat antara lain, yakni dampak buruk dari yang merokok maupun yang terpapar asap rokok yang belum terlihat secara langsung sehingga masih banyak yang belum meyakini dan memahami tentang bahaya dari rokok maupun dari asap rokok. hal berikutnya yakni kurangnya keseriusan dari pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan ini. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Peneliti berharap faktor pendukung yang ada tetap menjadi acuan agar pelaksanaan menjadi lebih baik. Namun, faktor penghambat yang ada agar diperbaharui untuk pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang lebih optimal.

Disisi lain, peneliti menemukan faktor pendukung dari pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kota Cilegon Provinsi Banten, yakni adanya legalitas hukum melalui Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok, adanya kesadaran dari masyarakat mengenai menciptakan upaya kesehatan, kesadaran masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih kemudian semangat untuk menciptakan kesehatan serta fakta ilmiah mengenai bahaya merokok seperti dapat menimbulkan penyakit kanker paru-paru, kanker tenggorokan dan penyakit berbahaya yang lainnya.

Kemudian dikatakan dr. Febrinaldo, adapun faktor pendukung dari Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) sebagai bentuk dukungan untuk program tersebut. Menurutnya, melalui Perda tersebut menandakan Pemerintah Kota Cilegon mendukung adanya kawasan tanpa rokok. "...ini harus dari kesadaran penuh dari diri-sendiri, terutama di Kantor Pemerintah (Pemkot Cilegon) dan semuanya ya, sudah kita sosialisasikan terkait Perda tersebut ke pada dinas-dinas, kelurahan, dan lain-lain..."

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta menyampaikan belum optimalnya Perda tersebut lantaran belum adanya penegasan dari dinas terkait untuk menindak pelanggaran KTR. "...perda itu kan sudah kita sahkan dari 2022, adapun realisasinya kan bukan dari DPRD tapi dari pihak eksekutif. Kami hanya mengontrol saja..." Masih kata Sitta, belum berjalannya Perda KTR pun karena masih minimnya infrastruktur penunjang penegakkan Perda tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M dalam laporannya menyampaikan bahwa asap rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. "...semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain, sebab tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok dikarenakan racun yang dikandung asap rokok yang masuk kedalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan..."

Ratih menjelaskan bahwa rokok menjadi salah satu penyebab kematian terbesar ke-2. "...rokok ini sebagai penyebab kematian ke-2 terbesar yang memang sulit untuk dihentikan, sudah seharusnya upaya menghentikan kebiasaan merokok menjadi tugas dan tanggung jawab kita segenap lapisan masyarakat karena jumlah konsumsi rokok di Indonesia begitu tinggi yakni sebesar 33,8 %..."

Di akhir laporannya, Ratih berharap kawasan tanpa rokok dapat diterapkan pada masing - masing OPD dan seluruh instansi di Kota Cilegon..."saya berharap dengan adanya kegiatan ini kawasan tanpa rokok dapat diterapkan pada seluruh OPD dan area - area yang ada di Kota Cilegon ini, hingga kedepan Kota Cilegon bisa bebas dari asap rokok..."

Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengadakan Sosialisasi Koordinasi Lintas Sektor Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Senin (22/8/2023). Kegiatan sosialisasi yang dibuka secara langsung oleh Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian ini merupakan langkah lanjutan dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok pada area yang telah ditetapkan, seperti area kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat lainnya. Dalam sambutannya, Helldy mengaku

mendukung adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cilegon. Kedepan KTR ini akan ditentukan secara lebih rinci, jadi nanti orang yang merokok tidak sembarangan nanti ada tempatnya, dan pihaknya sangat mendukung adanya program ini sebab program ini merupakan aturan dan sebagai produk hukum dari Pemerintah Kota Cilegon melalui DPRD Kota Cilegon jadi tolong nanti dilaksanakan. "...program ini merupakan salah satu bentuk yang modern dan baru dari Kota Cilegon, dimana pemerintah sebagai motor penggerak harus melakukan perbaikan dan pembaharuan, dan nanti kita akan menentukan wilayah - wilayah mana saja yang akan diterapkan program KTR ini..."

Helldy menjelaskan, penerapan KTR dapat memungkinkan masyarakat untuk menikmati udara bersih dan sehat, serta dapat terhindar dari berbagai resiko yang merugikan kesehatan dan kehidupan. "...program KTR ini bukan berarti kita melarang masyarakat untuk merokok, tetapi yang dimaksud yaitu kawasannya atau tempatnya jadi nanti tidak boleh sembarangan, ada tempatnya untuk merokok selain itu dengan diterapkannya KTR ini juga nanti masyarakat dapat merasakan udara bersih serta dapat terhindar dari resiko yang merugikan kesehatan..."

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yaitu masih belum berjalan efektif. Indikatornya, masih banyak para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang masih merokok di kawasan yang dilarang pada Perda tersebut. Kurangnya kerjasama antar semua pihak mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal dalam penerapannya hal ini harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang berwenang agar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa berjalan dengan maksimal terutama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon adalah faktor penghambat antara lain, yakni dampak buruk dari yang merokok maupun yang terpapar asap rokok yang belum terlihat secara langsung sehingga masih banyak yang belum meyakini dan memahami tentang bahaya dari rokok maupun dari asap rokok. hal berikutnya yakni kurang keseriusan dari pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan ini. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. adapun faktor pendukung dari Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda (Peraturan Daerah) sebagai bentuk dukungan untuk program tersebut. Menurutnya, melalui Perda tersebut menandakan Pemerintah Kota Cilegon mendukung adanya kawasan tanpa rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan I ; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Jogjakarta : Kanisius, 2020).
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 2 ; Proses dan Teknik Penyusunan, (Jogjakarta : Kanisius, 2020).
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014).
- Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016).
- Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Lailan Rafiqah, Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Al Himayah, 2018).
- Sunyoto Usman, Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi, (Jakarta : Pustakan Pelajar, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017).

- Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jogjakarta, Pustaka Pelaja 2019).
- Donny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung, Kharisma Putra Utama, 2015).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013).
- Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984).
- Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2018).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Penerbit Rosada, 2007).
- Huda N, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014).
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2020).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2012).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018).
- Jurnal**
- Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru No Smoking Area Policy Implementation On Student In Pekanbaru Hang Tuah Institute Of Health dalam *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.2, No.5, Nopember 2014, <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/download/82/66/141>.
- Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota dalam *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, <https://ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/475/260>.
- Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/1137>.
- Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/download/82/66/141>.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Internet**
- Pemkot Cilegon Akan Terapkan Kawasan Tanpa Rokok, Pelanggar Bisa Didenda Paling Banyak Rp 50 Juta. Sumber : <https://www.kompas.com/>.
- Penerapan Perda KTR di Cilegon Belum Berjalan Efektif. Sumber : <https://www.radarbanten.co.id/>.
- Perda Kawasan Tanpa Rokok Ditetapkan, Walikota Cilegon Ajak Semua Patuhi Aturan. Sumber : <https://www.faktabanten.co.id/>.
- Yang Merokok di Tempat Umum Siap-Siap Kena Sanksi. Sumber : <https://jpnn.com/>.
- Merokok di Area Publik di Kota Cilegon Didenda Rp50 Juta. Sumber : <https://bantentv.com>.

Pemkot Cilegon Segera Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Sumber :
<https://antaranews.com>.

Sejarah Dinas Kesehatan Kota Cilegon, <https://www.dinkes.cilegon.go.id>.

<https://jdih.cilegon.go.id/fulltext/2022/Nomor5~PerdaKTR.htm>.

<https://www.koran-jakarta.com/ancaman-besar-di-balik-budaya-merokok>.

Lain-Lain

Banten Pos, Perda KTR Tak Bejalan, (Bekasi, Wahana Semesta Intermedia, 2024).

Radar Banten, Banyak Pegawai Langgar Perda KTR, (Serang : Wahana Java Semesta Intermedia, 2024).

Banten Raya, Dinkes Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok, (Serang, Wahana Java Semesta Intermedia, 2024).